



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Cokrah, RT.001 RW.003, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Sekarang tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 03 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/42/V/2013 tertanggal 29-05-2013, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah, orang tua Penggugat di Dukuh Cokrah, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan; kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Desa Sekandang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 3 tahun; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja, sebelumnya pernah menafkahi sebesar Rp. 200.000/ minggu, Tergugat juga sering berkata kasar, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta sudah pernah mengucapkan talak, terakhir pada tanggal 5 Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Penggugat dipulangkan oleh Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 5 Maret 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

7. Bahwa selama 1 tahun Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326176011930002, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Nomor : 184/42/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/253/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017, perihal surat keterangan meninggalkan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Cokrah RT.001 RW.003 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun lebih kemudian pindah ke rumah kontrakkan Tergugat sekitar 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena sekitar bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena Penggugat sekarang berada di rumah orang tuanya tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat memberikan sumbangan untuk acara Hari ulang Tahun 17 Agustus. Kebetulan pada waktu itu saksi yang menagih atau meminta sumbangan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh jahit;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas Yang Mulia, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, apakah diantar Tergugat atau pilang sendiri,

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Setahu saksi Penggugat sudah ada di rumah orang tuanya tanpa didampingi Tergugat;

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar 1 tahun.
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun berupaya untuk mengajak hidup rukun atau bersama lagi dengan Penggugat. kemudian perihal selama hidup berpisah Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu secara pasti, tetapi menurut keterangan Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat kerja sendiri;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Dusun Cokrah RT.001 RW.003 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan Tergugat sekitar 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sebab sekitar bulan Maret 2015 keduanya hidup berpisah, Penggugat sekarang berada di rumah orang tuanya sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat hanya Penggugat sudah hidup berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh jahit;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, apakah diantar Tergugat atau pulang sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar 1 tahun.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang menemui Penggugat ataupun melihat keduanya hidup bersama lagi. Kemudian perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu secara pasti, tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri tetapi kadang masih dibantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/42/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2013 lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama dirumah, orang tua Penggugat di Dukuh Cokrah, Desa Rembun,

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan; kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Desa Sekandang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja, sebelumnya pernah menafkahi sebesar Rp. 200.000/ minggu, Tergugat juga sering berkata kasar, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta sudah pernah mengucapkan talak, terakhir pada tanggal 5 Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Penggugat dipulangkan oleh Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 5 Maret 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama 1 tahun Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Maret 2016 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

otentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap,-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun lebih kemudian pindah ke rumah kontrakkan Tergugat sekitar 1 tahun, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu membiarkan Penggugat selama lebih dri 6(enam) bulan

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

ttd

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 510.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 14 dari 14 hal.